

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH DI BPRS AL-MABRUR PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Noviatul Salsabila

NIM. 402190250

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Salsabila, Noviatul. Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Moh. Faizin, M.SE.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Pada dasarnya pembiayaan di BPRS tidak jauh berbeda dengan pembiayaan yang berada di bank syariah. BPRS Al-Mabrur juga memiliki usaha yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank. Dalam melakukan pembiayaan, bank akan menghadapi berbagai risiko. Maka dalam sebuah bank harus ada analisis manajemen risiko agar dapat mengelola risiko secara tepat dan dapat menjaga kualitas pembiayaan. Namun analisis character yang dilakukan pihak bank tidak maksimal, sehingga memicu adanya pembiayaan bermasalah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo dan efektivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (pendekatan deskriptif). Penelitian dilakukan dengan mewawancarai pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah terdiri dari tuntutan pasar dan persaingan, peningkatan kepercayaan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, peningkatan komplikasi bisnis dan peningkatan kualitas bank. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu penajaman analisa oleh petugas lapangan, verifikasi data nasabah, rutin kunjungan, dan melaksanakan refreshment materi. Dengan penajaman analisa nasabah pihak bank bisa mengidentifikasi mulai dari karakter, latar belakang, usaha nasabah hingga neraca keuangan. Maka dari itu manajemen risiko pembiayaan sangatlah diperlukan dalam pembiayaan ini, agar dapat meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Sedangkan efektivitas manajemen risiko yang dilakukan sangat efektif. Akan tetapi jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Noviatul Salsabila	402190250	Perbankan Syariah	Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Oktober 2023


Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Muhtadin Amri, M.S.Ak
NIP 198907102018011001



Menyetujui,



Moh Faizil, M.SE
NIP 19840629018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Manajemen Risiko dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan
Murabahah Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo
Nama : Noviatul Salsabila
NIM : 402190250
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Disnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang : 
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005 (.....)
Penguji I : 
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP 19750207009011007 (.....)
Penguji II : 
Moh Faizin, M.SE.
NIP 19840629018011001 (.....)

Ponorogo, 15 November 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Noviatul Salsabila
NIM : 42190250
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir
Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Al-Mabrur
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 20 November 2023
Penulis



Noviatul Salsabila
NIM. 40219020

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Noviatul Salsabila

NIM : 402190250

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Manajemen Risiko dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah*

Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 19 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan,



Salsabila

NIM 402190250

PONOROGO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Bank Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah setiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan, karena suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya secara operasional Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Dalam praktiknya bank syariah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah akan tetapi menerima atau membebani sistem bagi hasil sesuai dengan akad perjanjian. Yang mana secara khusus berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam

pembayaran.¹ Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank syariah juga senantiasa memenuhi ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan menghadapi sebuah risiko. Risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan yang diambil saat ini². Risiko yang dialami oleh perbankan terkait dengan pembiayaan dapat berupa pembiayaan bermasalah atau dalam istilah lain disebut dengan *Non Performing financing* (NPF). *Non Performing financing* (NPF) adalah pengukuran rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh suatu bank syariah.³

Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan, semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami oleh bank tersebut maka akan

¹ Bank Indonesia, “UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” dalam [https://ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.pdf](https://ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU%20No%2021%20Tahun%202008%20Perbankan%20Syariah.pdf), (diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Jam 20.40).

² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015)

³ WuriA N Pratami, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, 2018

semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh bank, begitu pula semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh bank. Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, ditentukan bahwa tingkat toleransi pinjaman yang tidak menguntungkan di bank syariah adalah 5%. Hal ini memerlukan manajemen risiko untuk menekan tingkat pembiayaan kredit bermasalah di perbankan syariah.⁴ Bank dengan tingkat NPF kurang dari 5% berhasil mengelola risikonya, sedangkan bank dengan tingkat NPF lebih dari 5% tidak dapat mengelola risiko yang dihadapinya.

Begitupun halnya dengan BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil/mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah. Instansi ini merupakan lembaga keuangan bank yang peduli dan paham kebutuhan modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha kecil dan mikro dengan sistem mudah dan fleksibel serta proses cepat.

Adapun dalam menyalurkan pembiayaannya, BPRS AL- Mabrur juga mempertimbangkan beberapa aspek agar dapat meminimalisir risiko yang timbul di masa yang akan datang. BPRS ini memiliki tingkat NPF yang

⁴ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia, No. 13/1/PBI/2011,” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137485/peraturan-bi-no-1327pbi2011>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Jam 20.45).

berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan publikasi rasio keuangan dari tahun 2018-2022 berikut ini:⁵

Tabel I
Laporan Publikasi Rasio Keuangan
Data NPF BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
NPF Netto	2,26 %	3,86 %	4,73 %	28,73 %	29,68 %

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023

Berdasarkan Tabel I diatas, maka dapat dilihat bahwa perubahan tingkat NPF disetiap tahunnya. Tingkat NPF pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tingkat NPF naik terus menerus disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Mabrur memiliki kualitas pembiayaan bermasalah dalam pengelolaan manajemen risikonya, sehingga mampu menekankan manajemen risiko dengan baik. Faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat NPF ini dapat diminimalisir dengan penerapan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo ini terletak pada setiap prosedur yang diterapkan dalam pengambilan keputusannya. Menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, peningkatan risiko yang ditanggung oleh bank harus diimbangi dengan pengendalian risiko

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Laporan Publikasi Rasio Keuangan BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo*”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>, (Diakses pada tanggal 30 Januari 2023 Jam 18.03).

yang memadai.⁶ Untuk mengendalikan risiko pada bank syariah, maka dibutuhkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁷

Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh bank syariah untuk meminimalisir risiko-risiko yang dapat timbul, khususnya risiko yang timbul dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pada dasarnya pembiayaan di BPRS tidak jauh berbeda dengan pembiayaan di bank syariah. Dalam perkembangannya, saat ini pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh BPRS, meskipun produk lain seperti *salam*, *istisna'*, *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, namun pada kenyataannya yang paling dicari adalah akad *murabahah* karena produknya mekanisme lebih mudah diterapkan daripada kontrak lain. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan akad jual beli barang yang menyatakan biaya dan keuntungan (margin) dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

⁶ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia, No. 11/25/PBI/2009,” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135351/peraturan-bi-no-111pbi2009>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Jam 20.45).

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo memiliki usaha yang sama dengan lembaga keuangan yang lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana BPRS al-Mabrur mengaplikasikan dalam bentuk tabungan dan deposito, sedangkan dalam menyalurkan dana menggunakan pembiayaan-pembiayaan dengan berberapa akad seperti *murabahah, salam, istina', qardh, mudharabah, musyarakah, ijarah*. Akan tetapi dari beberapa akad tersebut yang paling sering digunakan yaitu akad *murabahah*. Adapun wawancara dengan Bapak Deni Wahyu Eko S selaku AO Lending mengatakan bahwa “perlu diketahui bahwa di BPRS Al-Mabrur Ponorogo tidak hanya berbagai bentuk pembiayaan dalam brosur, namun kami juga menyesuaikan pembiayaan lain dengan kebutuhan nasabah, dimana pembiayaan yang selama ini digunakan adalah pembiayaan *murabahah*, karena mekanisme lebih tranparan daripada yang lain”. Maka tidak heran jika akad *murabahah* lebih unggul di BPRS Al-Mabrur Ponorogo.⁸

Dalam memberikan pembiayaan BPRS Al-Mabrur terlebih dahulu menganalisis calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character* yang merupakan watak ataupun sifat dari seseorang, *capacity* merupakan analisis dengan melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, *capital* untuk mengetahui apakah modal yang digunakan efektif atau tidak, *condition of economy* perlunya mengetahui kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan di masa yang

⁸ Deni Wahyu Eko S, Wawancara, 15 September 2022.

akan datang dalam menilai pembiayaannya, *collateral* yang merupakan jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah yang akan diberikan oleh calon nasabah yang melakukan pembiayaan baik yang berwujud fisik maupun non fisik. BPRS Al-Mabrur selain menganalisis terlebih dahulu pembiayaan yang akan dicairkan juga tetap mementingkan kecepatan dan kekuatan dalam pencairan pembiayaannya. Hal ini bertujuan agar menarik para nasabah untuk melakukan pembiayaan. Kepentingan tersebut membuat BPRS Al-Mabrur dalam menganalisis pembiayaan ketika berkas pengajuan pembiayaan sudah lengkap maka pembiayaan yang diajukan tersebut kemudian disetujui, sehingga memicu adanya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembiayaan kembali sehingga terjadi keterlambatan. Nasabah yang tidak bertanggungjawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah dapat berupa pembayaran dengan kategori macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus, dan lancar. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor manajemen bank yang kurang efektif dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pembiayaan tersebut kepada nasabah sehingga dapat berisiko gagal bayar kemudian mengakibatkan pembiayaan bermasalah hingga terjadi macet. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak luar (nasabah) dimana pihak nasabah

tidak memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena *character* (watak) yang tidak baik, *capacity* (kemampuan pengelolaan) tidak memadai, nasabah tidak mampu menaggulangi masalah, bahkan yang belum lama ini karena pandemi covid-19 yang menyebabkan semua aspek kehidupan terdampak dan salah satunya bidang ekonomi sehingga menyebabkan pendapatan nasabah berkurang sehingga kesulitan dalam melakukan angsuran.

Untuk menentukan kualitas pembiayaan terdapat klasifikasi kualitas pembiayaan yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Fatturahman Jamil menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas keuangannya kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun pembiayaan bermasalah dalam laporan kualitas aset produktif di BPRS Al-Mabrur Ponorogo pada periode Desember 2022, adalah pembiayaan *murabahah* yang kurang lancar mencapai Rp. 375.918.000, diragukan Rp. 591.720.000, dan untuk pembiayaan macet Rp. 3.571.163.000, sedangkan pembiayaan yang lainnya tidak mengalami permasalahan.⁹ Angka ini merupakan angka pembiayaan bermasalah yang tinggi, mengingat pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sederhana dan berisiko kecil dari pembiayaan *mudharabah* yang mempunyai risiko yang cukup besar.

⁹ Al-Mabrur Ponorogo, *Laporan Kualitas Aset Produktif Periode Desember 2022*, (Ponorogo: Al-Mabrur Ponorogo, 2023).

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan *murabahah* dengan melakukan restrukturisasi dimana upaya yang dilakukan pihak bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian. Restrukturisasi dilakukan dengan beberapa strategi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya seperti memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang lebih lama, kemudian persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, dan eksekusi yaitu penjualan jaminan dengan sistem suka rela.

Berdasarkan kenyataan tersebut bahwasanya di dunia perbankan sangatlah perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah. Dalam jurnal yang ditulis oleh Farhat Amaliyah Ahmad, menjelaskan bahwa sebelum membuka suatu badan usaha sebaiknya BPRS memiliki manajemen risiko yang baik untuk memitigasi berbagai bentuk resiko yang ada, baik sebelum dimulainya transaksi maupun sesudah transaksi itu berjalan.¹⁰

Menurut peneliti yang dilakukan oleh Alvan Fathony dalam jurnal menjelaskan bahwa Risikonya tidak diharapkan, tetapi mungkin saja.

¹⁰ Farhat Amaliyah Ahmad, “*Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan rakyat Syariah*”, (Jurnal Az Zarqa, Vol 10, No.2, 2018)

Kerugian terjadi ketika tidak ada risiko tidak diharapkan sejak awal dan tidak dikelola dengan baik. Manajemen risiko adalah seperangkat metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank. Penerapan manajemen risiko keuangan di perbankan syariah sangat efektif. Manajemen risiko keuangan *Murabahah* dilakukan secara efektif. Hal ini tercermin dari SOP manajemen risiko yang sangat tertata mulai dari identifikasi, klasifikasi nasabah, persetujuan dan penerimaan, pemrosesan, evaluasi dan pembuangan. Strategi yang digunakan untuk mengelola risiko pembiayaan murabahah adalah “transendensi”. manajemen risiko. Hal senada dalam jurnal yang ditulis oleh Hafsah Umar, menjelaskan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri syariah dalam menangani pembiayaan KPR Syariah adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan paska akad baik berupa risiko dalam pembiayaan, risiko pasar, dan risiko oprasional¹¹.

Berdasarkan hasil diatas, penerapan manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan risiko yang dapat timbul di masa yang akan datang atas keputusan yang diambil saat ini. Adapun Wawancara dengan bapak Deni Wahyu Eko S selaku AO Lending mengatakan bahwa Terdapat faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Al-

¹¹ Hafsah Umar, “*Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah*”,(Jurnal Islamic Banking, Economic and Financial Journal, Vol 1, No. 1, 2020)

Mabrur yaitu tidak baiknya itikad nasabah dimana nasabah tersebut tidak jujur dalam pengembalian hutangnya secara tepat waktu setelah diberikan fasilitas pembiayaan oleh pihak bank. Kemudian faktor penyebab lainnya dari prospek usaha nasabah dimana usaha yang dijalankan tidak lancar sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan perjanjian.¹²

Berdasarkan paparan data diatas, penulis tertarik untuk mempelajari sejauh mana BPRS Al-Mabrur Ponorogo dapat mengelola dan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Manajemen Risiko dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo**".

B. Rumusan Masalah

- A. Apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo?
- B. Bagaimana manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo?
- C. Bagaimana efektivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

¹² Wawancara.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo
2. Untuk menganalisis manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo
3. Untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan memperkaya keilmuan perbankan, dan dapat memberikan pemikiran untuk pengembangan ilmu dibidang perbankan pada umumnya, prodi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga perbankan khususnya di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, agar meningkatkan peran dan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan dalam memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo serta

menambah kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

- c. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan mengenai manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, serta merealisasikan ilmu pembelajaran yang telah didapat selama duduk di bangku kuliah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang manajemen risiko di BPRS Al-Mabrur dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah belum ada yang meneliti. Ada beberapa karya tulis yang mendekati pembahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rafni Asmawati dengan judul "Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi", menyimpulkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* telah diterapkan dengan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.¹³ Sebelum melakukan penyaluran pembiayaan murabahah, pihak Bank melakukan penilaian dengan menerapkan prinsip analisis 5C yaitu *Character* (Karakter Nasabah), *Capacity* (Kemampuan Nasabah), *Capital* (Modal), *Colleteral* (Jaminan) dan *Condition Of Economy* (Kondisi

¹³ Rafni Asmawati, "Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi", Skripsi, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020)

Ekonomi Nasabah), tujuannya untuk meminimalisir risiko kerugian yang terjadi pada Bank. Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Rafni Asmawati fokus mengetahui analisis manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian ini fokus dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* Bermasalah. Persamaan dari keduanya yaitu jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Ratna Dewi dengan judul “Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM pada Bank Umum Syariah X”, menyimpulkan bahwa kegiatan penangan risiko pembiayaan *murabahah* UMKM di Bank Umum Syariah X yaitu melakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif seperti melakukan penagihan, penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau dengan restrukturisasi. Efektivitas penanganan risiko pembiayaan *murabahah* UMKM di Bank Umum Syariah X dinilai efektif, hal tersebut dilihat dari berhasil guna, dimana kegiatan penanganan risiko dilaksanakan dengan tercapainya tujuan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang masih dalam rentang *risk tolerance*. Selain itu ekonomis dilakukan dengan meningkatkan strategi manajemen risiko yang diambil dan bekerjasama dengan Dewan Pengas Syariah dalam mewujudkan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴ Adapun perbedaan pembahasan yaitu penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM, sedangkan peneliti ini fokus membahas tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir

¹⁴ Anggun Ratna Sari, “Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM Pada Bank Umum Syariah X,” 2020.

pembiayaan *murabahah* bermasalah. Persamaan keduanya adalah sama-sama menganalisis pembiayaan *murabahah* dan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wailah Banda Aceh", menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian.¹⁵ Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wailah Banda Aceh menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan penurunan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Sarah Nadia terletak pada manajemen Risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen

¹⁵ Sarah Nadia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wailah Banda Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2020)

resiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah*. Persamaan keduanya yaitu Sama-sama membahas tentang Manajemen risiko pembiayaan bermasalah di BPRS.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afriani Hasanah dengan judul “Analisis Efektivitas Pengendalian Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada BTN Kantor Cabang Syariah Tangerang”, menyimpulkan bahwa dengan menganalisa kelengkapan dokumen pembiayaan melalui sumber data yang ada. Menentukan apakah nasabah tersebut termasuk dalam kategori pembiayaan yang bermasalah. Jika risiko telah terjadi, maka pihak BTN Syariah akan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yaitu dengan melakukan tindakan restrukturisasi, kemudian, tahapan terakhir yang akan dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap jaminan.¹⁶ Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Nur afriani menganalisis efektivitas pengendalian risiko pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini fokus menganalisis manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah. persamaan keduanya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kelima, Penelitian yang digunakan oleh Hafsah Umar dengan judul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah”, menyimpulkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri adalah suatu

¹⁶ Nur Afriani Hasanah, “Analisis Efektivitas Pengendalian Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BTN Kantor Cabang Syariah Tangerang,” 2019.

upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad baik berupa risiko dalam pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional.¹⁷ Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Hafsa terletak pada manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen resiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah. Persamaan keduanya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsan dan Muhammad Farid Al-Azhar dengan judul “Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah”, menyimpulkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan, audit internal berpengaruh positif terhadap kompetensi account officer, dan kompetensi account officer memediasi efektivitas manajemen risiko. Implikasi praktis, BNI Syariah Surabaya hendaknya tetap mempertahankan dan memperkuat peran audit internal dan kompetensi account officer untuk mengurangi risiko pembiayaan.¹⁸ Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Ahsan terletak pada metode pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini fokus pada metode

¹⁷ St Hafsa Umar, “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah” 1, no. 1 (2020).

¹⁸ Muhamad Ahsan and Muhammad Farid Al-Azhar, “Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah,” *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 6, no. 1 (May 31, 2019)

kualitatif. Persamaan keduanya yaitu menganalisis manajemen risiko pembiayaan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Umi Suswati Risnaeni dengan judul “Efektivitas Manajemen Risiko dan Hasil”, menyimpulkan bahwa setiap perusahaan tidak pernah bisa melepaskan diri dari persaingan. Selain itu kemungkinan adanya kerugian dalam suatu perusahaan juga perlu diperhatikan. Memang perusahaan dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh, tetapi juga tidak dapat disangka jika malah mendapatkan keadaan yang sebaliknya. Oleh karena itu di dalam sebuah perusahaan sangat perlu adanya manajemen resiko untuk dapat bertahan dari pesaing dan mengantisipasi adanya kerugian yang dapat terjadi.¹⁹ Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian umi membahas tentang efektivitas manajemen risiko, sedangkan penelitian ini membahas tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan. Persamaan keduanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Farhat Amaliyah Ahmad dengan judul "Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan rakyat Syariah", menyimpulkan bahwa guna mengurangi pembiayaan macet pada produk murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan melihat berbagai macam risiko yang biasanya terjadi dalam transaksi di BPRS. Peneliti menyimpulkan bahwasanya, sebelum membuka suatu Badan Usaha (BPPRS dalam hal ini) sebaiknya BPRS memiliki

¹⁹ Umi Suswati Risnaeni, M Baharudin Rois, and Shinta Nuriah Ramadhani, “Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil,” 2019.

manajemen risiko yang baik untuk memitigasi berbagai bentuk risiko yang ada, baik sebelum dimulainya transaksi maupun sesudah transaksi itu berjalan.²⁰ Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Farhat Amaliyah Ahmad terletak pada Manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah. Persamaan keduanya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", menyimpulkan bahwa Risiko tidak diharapkan, tetapi mungkin terjadi. Kerugian akan timbul apabila tidak risiko tidak diantisipasi dari awal, serta tidak dikelola dengan baik. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini karena ada jenis-jenis risiko yang melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Karakter manajemen risiko bank Islam adalah identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi dan monitoring risiko.²¹ Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah terletak pada manajemen risiko

²⁰ Farhat Amaliyah Ahmad, "Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan rakyat Syariah", (Jurnal Az Zarqa, Vol 10, No.2, 2018)

²¹ Alvan Fathony, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah" 9 (2021).

pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen resiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah. Persamaan keduanya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dengan judul "Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar", menyimpulkan bahwa Prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah yang selalu diterapkan oleh PT. BPRS Baiturrahman sangat kongkret dan detail dengan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan calon nasabah. Tidak hanya itu, implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dengan faktor 5 C, yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition.²² Adapun perbedaan pembahasan yang terletak pada kajian dan jenis penelitian dimana penelitian mukhlis menganalisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Kesamaan keduanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Masruri Muchtar dengan judul "Analisis Risiko akad Murabahah di Perbankan Syariah", Menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah memiliki beragam risiko yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko

²² Mukhlis Mukhlis, "Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (February 6, 2022): 131–42, <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3427>.

likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.²³ Adapun perbedaan pembahasan yang terletak pada kajian dan jenis penelitian dimana penelitian Masruri menganalisis risiko akad murabahah di Perbankan Syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Kesamaan keduanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Keduabelas, Penelitian yang dilakukan oleh tahta fikruddin dengan judul “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se kabupaten Demak”, Menyimpulkan bahwa Kesadaran memahami risiko dengan baik merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan suatu bisnis, apa lagi dalam bisnis di sector keuangan.²⁴ Selain itu, strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara transcendental dalam pengelolaan resiko. Adapun perbedaan pembahasan yaitu fokus pembahasan dimana penelitian tahta terletak pada Stategi penagnanan riskio, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen resiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah. Persamaan keduanya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif.

²³ Masruri Muchtar, “Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah,” *Info Artha* 5, no. 1 (July 28, 2021): 67–74, <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>.

²⁴ Tahta Fikruddin, “*Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak*” 3, no. 2 (2015).

Ketigabelas, Penelitian yang dilakukan oleh Atiqi Chollisni Nasution dan Abdullah Hafidzy dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Berkah Ramadhan”, Menyimpulkan bahwa dalam meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah, BPRS Berkah Ramadhan menjalankan prinsip 5C. Penerapan manajemen risiko pada BPRS Berkah Ramadhan sudah mengikuti standar tata kelola manajemen risiko perbankan Indonesia.²⁵ Adapun perbedaan pembahasan yang terletak pada kajian dan jenis penelitian dimana penelitian Atiqi Chollisni Nasution dan Abdullah Hafidzy menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Kesamaan keduanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Keempatbelas, Penelitian yang dilakukan oleh Fery Setiawan, Faruq Ahmad Futaki, Eka Destriyanto Pristi Ayuningtyas, dan Titis Purwaningrum dengan judul “Analysis of operational risk management on BankZiska financing institution of Ponorogo branch”, menyimpulkan bahwa risiko kepatuhan dan risiko manusia pada level merah, artinya membutuhkan evaluasi risiko yang lebih tinggi dibandingkan jenis risiko lainnya. BankZiska cabang Ponorogo menanggapi hal tersebut dua jenis risiko dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Manajemen risiko operasional adalah pengorganisasian yang efektif untuk mengurangi

²⁵ Atiqi Chollisni Nasution and Abdullah Hafidzy, “Journal Of Islamic Banking And Finance,” *Journal Of Islamic Banking And Finance* 01, no. 01 (2021).

munculnya potensi risiko operasional.²⁶ Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menyelidiki manajemen risiko. Perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu terdapat pada manajemen risiko operasional pada lembaga pembiayaan BankZiska program LAZIMU, sedangkan penelitian ini yakni manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah.

Kelimabelas, Penelitian yang dilakukan oleh Binti Nur Asiyah, Amin Wahyudi, Ayu Ruchmana, Silvi Ayu Safitri dan Emilia Mustikaningsih dengan judul “Prinsip Keadilan Distributif: Analisis Pemenuhan Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pos Pandemic Covid 19”, menyimpulkan bahwa dalam upaya pemenuhan keadilan distributif pada produk pembiayaan murabahah bil wakalah, penetapan ujuh atas transaksi wakalah yang diberikan bank syariah kepada nasabah dan kewajiban pembayaran margin dari nasabah kepada bank syariah atas transaksi murabahah atas barang yang disepakati. Mengingat pada produk pembiayaan bil wakalah ada partisipasi nasabah untuk mencari barang yang hendak dibeli.²⁷ Implikasi praktis dalam paper ini menerapkan bank syariah pada ruh bisnis dan keadilan distributif antara bank syariah dan nasabah, meningkatkan trust nasabah pada pos pandemic covid 19, menjadi strategi intermediasi bank syariah atas kebutuhan barang untuk keperluan konsumtif

²⁶ Fery Setiawan and Faruq Ahmad Futaqi, “Analysis of Operational Risk Mmanagement on BankZiska Financing Institution of Ponorogo Branch,” *International Journal of Advances in Social and Economics*, n.d.

²⁷ Binti Nur Asiyah and Amin Wahyudi, “Prinsip Keadilan Distributif: Analisis Pemenuhan Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pos Pandemic Covid 19” 3, no. 2 (2022).

maupun produktif. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni pembiayaan murabahah dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu terdapat pada pemenuhan prinsip keadilan distributif pada pembiayaan murabahah bil wakalah, sedangkan penelitian ini yakni manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, penulis akan mendeskriptifkan data yang didapat mengenai manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Adapun tujuan dari penelitian ini mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan atau fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

²⁸ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, n.d., 45.

2. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo, Jl. May.Jend. Sutoyo No. 23 Telp. (0352) 481178 Babadan, Ponorogo. Adapun di BPRS Al-Mabrur Ponorogo ini pembiayaan yang paling dominan dan paling banyak dilakukan yakni pembiayaan murabahah. Karena, pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan yang paling sederhana dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Pembiayaan murabahah ini juga memiliki risiko pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi. Sehingga pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan agar meminimalisir risiko dari pembiayaan itu sendiri.

3. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data

Data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan analisis 5C terutama analisis *Character* dan manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah yang didapatkan melalui metode hasil wawancara dengan bagian APU PPT-HRD/Manajemen Risiko dan marketing yang dilakukan oleh penulis di lokasi kantor BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara dengan karyawan dan nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa, keterangan-keterangan dan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana penulis melakukan wawancara dengan Tim Marketing (AO) dan nasabah.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di lokasi penelitian, baik berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan murabahaha untuk memperoleh informasi yang dapat melengkapi data terhadap penelitian ini. Teknik ini dapat digunakan untuk mengetahui laporan punlikasi bulanan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo.

²⁹ Ibid., 50.

c. Teknik kepustakaan adalah pengumpulan data dari buku-buku, internet, artikel maupun surat kabar serta pendapat para ahli. Teknik kepustakaan dapat digunakan peneliti untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti teori mengenai manajemen resiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁰ Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya mencari bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, untuk membentuk perkembangan data seperti yang ditunjukkan oleh masalah.³¹ Namun, yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam eksplorasi subjektif adalah teks akun.

6. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-1 (Bandung: ALFABETA, 2019), 194.

³¹ *Ibid.*, 194-203.

Kesimpulan diambil dari hasil reduksi dan penyajian data yang telah di uraikan. Penerjemahan adalah cara yang paling umum untuk menguraikan/mengetahui pentingnya kemajuan informasi yang telah diperkenalkan. ³²Adapun kosekuensi dari pemahaman informasi yang diperkenalkan secara tidak memihak seperti yang ditunjukkan oleh informasi atau kenyataan yang ada, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat dengan fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.

Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif,

³² Ibid., 194-203.

³³ prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua (Bandung: ALFABETA, CV, 2018), 129.

yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

8. Teknik Pengecekan Kabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data merupakan uji untuk mengukur keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian. Adapun kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:³⁴

a. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Dalam

³⁴ Ibid., 132.

penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang telah dianalisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan supaya menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematikanya sendiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu pendahuluan, dibagian ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab dua, dibagian ini penulis akan memaparkan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Dalam bab ini penulis menyajikan teori tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah.

BAB III PAPARAN DATA

Pada bab tiga, dibagian ini berisi tentang pemaparan data penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian antara lain tentang faktor-

faktor manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah, manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah, dan efektivitas manajemen risiko.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab empat, dibagian ini berisi tentang pemaparan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian antara lain tentang faktor-faktor manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah, manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah, dan efektivitas manajemen risiko.

BAB V PENUTUP

Pada bab bagian terakhir ini berisikan kesimpulan, saran atau rekomendasi. Sedangkan kesimpulan menyajikan secara singkat seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian

Menurut Handoko, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Begitu pula halnya dengan yang dikemukakan oleh Danupranata, manajemen berarti seni dan ilmu pengelolaan yang berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.¹

Dalam melaksanakan perencanaan yang telah direncanakan pada sebuah organisasi tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat timbul pada saat pelaksanaannya, maka dari itu risiko-risiko yang dapat timbul tersebut tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan. Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negative lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.² Menurut Andianto dan Anang Firmansyah risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan

¹ T. Hani Handoko, Manajemen. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2017)

² Imam Wahyudi. Dkk. Manajemen Risiko Bank Islam, (Salemba Empat. Jakarta 2013).

kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.³

Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah diindonesia yang semakin pesat, maka manajemen risiko manajemen risiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan baik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam bank jika risiko tidak dapat dikelola dengan baik maka bank akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami kebangkrutan.⁴

³ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (Surabaya:CV Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

⁴ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 194-199.

Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut oleh perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.

Menurut bank Indonesia manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, meliputi produk dan jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun bank syariah.⁵ Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko yang berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan berfokus pada risiko-

⁵ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank* (Jakarta: Mancana Jaya Gemerlang, 2006),200.

risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrument keuangan.⁶

Latar belakang perlu adanya proses penerapan manajemen risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawas bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stock holder value*, memberikan gambaran kepada pengelolaan bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa yang akan datang, meningkatkan metode proses. Pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relative lebih kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.⁷

2. Manajemen Risiko Syariah

⁶ Amir Machmud. H.Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta Erlangga, 2010),135.

⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran 1.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dikutip oleh Bambang Riyanto Rustam dalam buku *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non finansial.⁸

Menurut Indra Syafii dalam buku manajemen risiko perbankan syariah, manajemen risiko perbankan syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengendalikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank syariah tersebut.⁹

3. Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, yaitu sebagai berikut

a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit (Pembiayaan) ialah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Risiko Pasar

⁸ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2013), 30.

⁹ Indra Syafii, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Medan:SAINTEKLS, 2020), 662.

Risiko pasar ialah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ialah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid yang berkualitas tinggi dan dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Oprasional

Risiko oprasional ialah risiko kerugian diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi oprasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi ialah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis ialah akibat ketidaktetapan dalam pengembalian atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ialah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil ialah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi ialah akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and lost sharing*.¹⁰

Strategi pengambilan keputusan dalam suatu perubahan berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengambilan keputusan didalam perbankan dan pengelolaan risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Pemecahan permasalahan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan berdampak pada keuntungan serta kerugian yang

¹⁰ Al Arif dan Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Bandung:Pustaka Setia, 2018) Hlm. 49

akan dihasilkan. Sehingga pengambilan keputusan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan berbagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing.

4. Proses Manajemen Risiko

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank.¹¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

- 1) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan

¹¹ Restam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: salemba Empat, 2013)Hlm.24

aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- 2) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

c. Pemantauan Risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress testing atau konsisten pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

d. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Penerapan Manajemen Risiko

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK MR BPRS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup¹²:

- 1) Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di BPRS. Direksi dan Dewan komisaris harus memahami risiko yang dihadapi BPRS dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan

¹² Otoritas Jasa Keuangan, “Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, dalam <https://www.ojk.go.id>, (diakses pada tanggal 16 Maret 2023, jam 07.30 wib)

kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.¹³

a) Pengawasan Aktif Direksi

Sesuai Pasal 5 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Direksi untuk pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- (1) Menyusun kebijakan dan penerapan manajemen risiko secara tertulis
- (2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi
- (3) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
- (4) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko
- (5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

b) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Sesuai Pasal 6 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- (1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- (2) Memastikan penerapan manajemen risiko oleh direksi

¹³ *Ibid*

- (3) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- (4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.

c) Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 7 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab DPS dalam pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- (1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
- (2) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

d) Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko beserta limit risiko

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPRS. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, keterkaitan antar

risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki BPRS harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Untuk pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPRS harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi BPRS secara keseluruhan.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit).¹⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu produk pokok pada bank syariah yang kegiatannya menyalurkan dana bank kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017).

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha*' sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut, ditambah margin keuntungan yang disepakati.¹⁵ Al-Kaff, seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurut para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua hijriyah atau lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik didalam Al-Qur'an maupun Hadist shahih yang diterima umum, maka para *fuqaha*' harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain.¹⁶

Termologi jual-beli adalah sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi yang terjadi peralihan hak suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Adapun alat yang digunakan dalam transaksi tersebut yaitu uang sebagaimana alat tukar. Terdapat bentuk jual-beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah salah satunya adalah *murabahah*.

¹⁵ Prabowo Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia: UII Pres, 2012), 25.

¹⁶ Ibid.

Dengan ini yang dimaksud pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan bahwa harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik *murabahah* adalah sipenjual harus memberi tahu sipembeli bahwa harga pembelian barang menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁷

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hak seperti tidak lancar. Kredit bermasalah atau (*Non Performing Loan/NPL*) dalam perbankan syariah yang dikenal dengan Non Performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Dalam hal ini kemacetan suatu pembiayaan dapat terjadi oleh 2 unsur:

1) Dari pihak bank

Artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang diprediksikan sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan.

2) Dari pihak nasabah

¹⁷ Ismail, *Perbankan syariah*.

Adapun pembiayaan mengalami kemacetan dapat terjadi karena 2 unsur yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah tidak mau membayar kewajiban kepada bank sehingga mengalami kemacetan. Pada dasarnya pihak nasabah mampu membayar.
- b) Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dikarenakan adanya bencana, kebakaran, kecelakaan dan banjir. Sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya percadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila pembiayaan tersebut tidak lancar, pembiayaan dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- 1) Prospek usaha,
- 2) Kinerja (performance) nasabah, dan
- 3) Kemampuan membayar/kemampuan menyerah barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan penikatan agunan kuat.

- 2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana tau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

- 3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 90 hari sampai dengan 10 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan merugikan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan peningkatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembuyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 370 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dana atau pengikatan agunan tidak ada.

Nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah disebabkan tidak mampu membayar utangnya. Menyebabkan keuntungan orang yang memberikan pembiayaan berkurang. Akan tetapi, Allah menegaskan bahwa orang yang berhutang tersebut akan diberikan toleransi sebaik mungkin, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah AL-Baqarah Ayat 280 yang berbunyi:

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apabila memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dibutuhkan.

4. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbul kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat oleh beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana

alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹⁸

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

1) Faktor –faktor internal bank

- a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- b) Kelemahan dalam dokumen
- c) Kelemahan dalam supervise pembiayaan
- d) Kecerobohan petugas bank
- e) Kelemahan bidang agunan
- f) Kelemahan kebijakan pembiayaan
- g) Kelemahan sumber daya manusia
- h) Kelemahan teknologi

2) Faktor-faktor internal nasabah

- a) Kelemahan karakter nasabah
- b) Kecerobohan nasabah
- c) Kelemahan kemampuan nasabah¹⁹
- d) Musibah yang dialami nasabah
- e) Kelemahan manajemen nasabah
 - a. Faktor-faktor eksternal
 - a) Situasi ekonomi yang negative
 - b) Situasi politik dalam negeri yang merugikan

¹⁸ Fatturahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73.

¹⁹ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 599.

- c) Politik Negara lain yang merugikan
- d) Situasi alam merugikan
- e) Peraturan pemerintah yang merugikan²⁰

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Sebagai lembaga keuangan, BPRS dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nasabah dapat mematuhi apa yang telah disepakati dan nasabah dapat membayar angsuran sesuai jadwal. Akan tetapi, bisa terjadi kendala ketika nasabah tidak sanggup untuk melunasi pembiayaan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi bank syariah.

Untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengolahan pembiayaan bermasalah, kita kenal dulu pembiayaannya masalah yang disebabkan oleh faktor ataupun faktor internal. Ketika bank melakukan due diligence bulanan, tahun demi tahun, maka dana dihasilkan. Oleh karena itu, bank harus memperkuat pengawasan karena perawatan yang buruk. Ketika pendanaan dipersyaratkan dapat diklasifikasikan sebagai pembiayaan seperti pembiayaan kurang lancar atau bermasalah.²¹ BPRS perlu mengatasi ini dengan cepat, sehingga tidak berkelanjutan. Menurut Kasmir dalam bukunya, solusi tertetak pada pendanaan masalah adalah upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari risiko kemungkinan kerugian bagi bank.

²⁰ *Ibid*, 600.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 64.

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah, bank harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Bank harus bekerja sama dengan nasabah untuk mengupayakan kegiatan oprasional/usaha nasabah kembali membaik. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat meminta pembayaran dari nasabah dan peminjam atau melikuidasi agunan untuk melindungi kepentingan bank. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, bank harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank:

- 1) Mengevaluasi kembali nasabah yang berada dalam kondisi yang bermasalah.
- 2) Melakukan penilaian atas situasi, dengan mengevaluasi kekuatan, dan kelemahan bank dan nasabah. Hasil penelitian ini menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh bank. Apabila bank melihat bahwa nilai agunan menurun drastic, bank harus berusaha untuk bekerja sama dengan nasabah, misalnya dengan memberikan tambahan pembiayaan dengan asset lain sebagai agunan. Dan sebaliknya, apabila bank dapat menguasai agunan tersebut, maka bank dapat menjual agunan. Bank harus merencanakan tindakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan secara intensif (*cash collection*) merupakan upaya penagihan yang dilakukan oleh bank ke nasabah.
- b) *Rescheduling* (Penjadwalan ulang) merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk menangani pembiayaan kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah (debitur) yang mempunyai i'tikad baik, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran.
- c) *Reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- d) *Restructuring* (Pencatatan kembali) merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya.
- e) Eksekusi merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisanya dari penjualan agunan akan diberikan kepada pihak nasabah.

Akan tetapi, jika hasil penjualan masih kurang maka kewajiban akan di tanggung pihak nasabah.²²

Penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS hampir sama dengan bank syariah dan bank konvensional. Hal ini dinyatakan pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak dari batasan bahwa restrukturisasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²³

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur.²⁴ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jadi efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya sesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang dicapai²⁵. Menurut siagaan, efektivitas memiliki arti yaitu menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output. Selain

²² Ismail, MBA., Ak., *MANAJEMEN PERBANKAN: Dari Teori Menuju Aplikasi*, 115.

²³ Umam and Budi Utomo, *Perbankan syariah*, 56.

²⁴ Drs. Putut Sudarwanto, *Kamus Lengkap 300 Milyard Inggris-Indonesia* (Surabaya: Giri Utama), 67.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, Edisi ke-4, 2008), 352.

itu efektifitas juga dapat dikatakan suatu pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, dengan kata lain tercapainya sebuah keberhasilan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Percapaian hasil efektivitas yang dilakukan oleh organisasi terdiri dari tiga tahap, yakni *input*, *conversion*, dan *output* atau masukan, perubahan dan hasil. Pertama *input* meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Pada tahap *input*, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan saat menentukan tingkat produktifitasnya. Ketiga output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan.

Menurut S.P. Siagian, ukuran efektivitas mencakup beberapa indikator yang meliputi:


- 1) Tujuan pencapaian harus jelas
- 2) Kejelasan strategi
- 3) Analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
- 4) Perancangan yang matang

- 5) Perancangan program yang baik perlu diadakan penjelasan yang tepat
- 6) Ketersediaan sarana juga prasaranan
- 7) Efektif dan efisien pelaksanaannya
- 8) Pengawasan sistem dan pengendalian yang mendidik

Efektivitas berarti menunjukkan hasil akhir kemampuan suatu perusahaan untuk pencapaian atau tidaknya target yang sudah disepakati. Pencapaian keberhasilan yang sesuai dengan kesepakatan waktu berarti mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional. Efektivitas merupakan terlaksananya suatu tujuan. Yang mana suatu usaha dapat dinyatakan efektif apabila usaha tersebut mampu memperoleh suasana secara ideal. Suatu usaha yang dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas erat kaitannya dengan sebuah organisasi. Organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan kepada langkah-langkah atau program yang telah ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan visi dan misi organisasi. Antara penyusunan program yang dilakukan kepada masyarakat dapat terwujud apabila ada beberapa indikator, dimana efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu:

- 
- a. Input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Input merupakan semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, Keahlian, ketrampilan), infrastruktur (gudang dan peralatan), teknologi (hardware dan software).
- b. Proses, efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal dapat berpengaruh terhadap hasil. Pendekatan proses internal efektivitas diukur sebagai kesehatan organisasi internal dan efisiensi. Organisasi yang efektif memiliki proses internal yang lancar. Pendekatan proses ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
- c. Hasil, berupa kuantitas atau bentuk fisik kinerja kelompok atau organisasi, hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara

pemasukan dan pengeluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja.

Produktivitas, adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisiensi, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi, dan pendapatan.



BAB III

MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Mabrur

Ditinjau dari segi sejarah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Babadan Ponorogo merupakan BPRS yang pertama kali di Kabupaten Ponorogo. BPRS Al-Mabrur berdiri berasal dari rasa keprihatinan para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi terutama umat muslim di Ponorogo, maka dari itu IPHI merealisasikan pendirian BMT, dan berencana untuk mendirikan bank.

Berangkat dari program IPHI yang diinginkan mengangkat derajat perekonomian pengusaha muslim di Ponorogo dengan cara memberdayakan potensi sumber daya yang cocok dalam masyarakat di Ponorogo, baik penyandangan dana maupun para pengusaha, maka IPHI bermaksud mendirikan bank syariah di Ponorogo.¹

Dengan dikembangkannya bank syariah di Ponorogo, para pendiri bank berharap bahwa bank syariah bisa memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh

¹ Sunadi, *Sejarah Berdirinya BPR Syariah Al-Mabrur* (Ponorogo: BPRS Mabrur, 2004), 3-4.

lembaga perbankan konvensional karena menggunakan sistem bunga, yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Para pendiri bank ini berharap kepada umat Islam di Ponorogo, yang masih mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan hadis sebagai pedoman aktifitasnya, bertekad mendirikan bank syariah untuk memberikan pelayanan perbankan kepada umat yang menolak sistem perbankan non syariah, karena tidak sesuai dengan keyakinannya.

Dengan berdirinya bank syariah di Ponorogo, para pendiri berharap dapat menjadikan wadah alternative bagi umat Islam untuk melaksanakan segi-segi kehidupannya secara islami meliputi akhlaq, aqidah maupun syariah, karena selama ini umat masih melaksanakan syariah Islam secara parsial belum secara komprehensif.

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri adalah bidang ekonomi umat, karena Islam menghendaki bahwa umat Islam dapat hidup dengan layak dan jangan hidup dibawah standart kemiskinan. Kita yakin bahwa bank syariah yang bekerja atas dasar filosofi utama kementiran dan kebersamaan dapat mewujudkan perekonomian yang adil dan transparan, disisi lain bagi bank dapat terhindar dari bahaya *negative spread*.²

Ide awal pendirian bank syariah dimotori oleh IPHI Jawa Timur sekitar tahun 1996 dan merupakan salah satu program organisasi, dimana setiap kabupaten diberi modal awal sebesar Rp. 62.500.000,- termasuk

² Ibid, 4.

kabupaten Ponorogo, yang ditempatkan direkening BNI Cabang Surabaya.

2. Visi dan Misi BPRS Al-Mabrur

a. Visi :

Menjadi bank syariah yang amanah dalam membangun ekonomi umat.

b. Misi :

- 1) Mendorong umat untuk melaksanakan ekonomi syariah secara *kaffah*.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Mengembangkan sumber daya insan yang professional dan amanah.
- 4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 5) Memberikan manfaat yang barokah kepada *shareholders* maupun *stakeholders*.³

3. Tujuan BPRS Al-Mabrur

Tujuan yang ingin dicapai:

- a. Perbaiki ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana masyarakat yang belum diserap oleh perbankan non syariah dan menyalurkan kembali kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil.

³ Ibid, 4-5.

b. Memberi pelayanan masyarakat secara islami, meliputi:

- 1) Sistem kemitraan,
- 2) Pembiayaan bersama secara bagi hasil,
- 3) Membatasi usaha yang bersifat spekulatif,
- 4) Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang diharamkan agama,
- 5) Mengembangkan usaha yang halal,
- 6) Menumbuhkan rasa kebersamaan.

4. Lokasi BPRS Al-Mabrur

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur mempunyai kantor pusat dan tiga kantor cabang, adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Kantor Pusat berada di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23 Telp. (0352)481178 Fax. (0352) 484647 Ponorogo.
- b. Kantor Cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp. (0351) 463450 Taman, Madiun.
- c. Kantor Kas berada di Jl. PB. Sudirman No.8 Telp. (0352) 372370 Balong, Ponorogo.
- d. Kantor Kas berada di Ruko Pasar Legi Ponorogo.

5. Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur

BPRS Al-Mabrur dipimpin direksi yang secara tidak langsung diawasi dewan komisaris dalam hal oprasionalnya. Sedangkan produk-produk

simpanan dan pembiayaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Adapun susunan organisasi BPRS Al-Mabrur secara lengkap adalah:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur Ponorogo

6. Fungsi dan Tugas

Adapun fungsi dan tugas meliputi:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BPRS Al-Mabrur, karena dalam RUPS ini merupakan kebijakan dapat dilakukan selama berkaitan dengan kelangsungan dan kemajuan perusahaan.
- b. Dewan Pengawas Syariah adalah mngawasi manajemen marketing dan oprasionalnya, apakah sudah sesuai fatwa atau belum. Apabila terdapat produk baru maka DPS wajib memberi tahu Fatwa ke DSN MUI.
- c. Dewan Komisaris

- 1) Dewan komisaris terdiri dari komisari utama dan komisaris yang bertugas mengawasi direksi.
- 2) Dewan komisari dalam melaksanakan tugas mengawasannya harus mengindahkan aturan main yang telah disepakati bersama dalam AD/ART. Aturan Bank Indonesia, undang-undang pokok perbankan dan ketentuan pemerintah lainnya.
- 3) Pengawasan dewan komisaris dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pemerintah langsung surat dinas komisaris
 - b) Meminta keterangan kepada direksi
 - c) Bentuk lain yang lazim dalam perbankan
- 4) Hasil pengawasan komisaris tidak dibenarkan diberikan langsung kepada petugas bank, tetapi disampaikan melalui direksi.
- 5) Hasil kesimpulan pengawasan komisaris dapat berupa teguran lisan, teguran tulisan, petunjuk lisan/tertulis, dan dalam bentuk lain yang lazim dalam perbankan.
- 6) Semua usul atau surat direksi yang disampaikan dengan surat resmi dijawab dengan surat resmi dari komisaris.
- 7) Surat direksi yang belum/tidak mendapatkan jawaban dari komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari, dianggap dapat dilaksanakan, agar tidak menghambat operasional bank.
- 8) Dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima tahun) melalui RUPS.

d. Dewan Direksi

- 1) Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan BPRS, sesuai dengan kebijakan umumnya yang telah digariskan dalam RUPS.
- 2) Mengusulkan garis-garis kebijakan umum bank syariah untuk masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan disahkan oleh komisaris
- 3) Menyusun rencana anggaran dan rencana kerja untuk tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- 4) Menyusun neraca dan laba/rugi setiap bulan dan laporan berkala lainnya untuk keperluan intern dan ekstern.
- 5) Mendatangi surat saham yang dikeluarkan oleh bank.
- 6) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 7) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari nasabah maupun pegawai bank.
- 8) Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.
- 9) Menyetujui setiap pengeluaran biaya.
- 10) Mengangkat pegawai bank, setelah memenuhi syarat-syarat mendapatkan izin prinsip dari komisaris.

- 11) Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan.
 - 12) Mewakili bank khususnya yang menyangkut hubungan dengan pihak ketiga.
 - 13) Bertanggung jawab terhadap operasional bank agar mencapai target yang telah disetujui RUPS.
 - 14) Bertanggung jawab kepada RUPS atas segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan bank.
- e. Kepala Kantor Cabang bertugas membawa semua pengelolaan management dibagian kantor cabang.
- f. Manajemen Marketing
- Bagian ini membawahi bidang funding dan financing untuk pelaksanaannya dilakukan bagian account office (AO) dan (AAO).
- g. Manajemn Oprasional
- Bagian oprasional membawahi bagian teller, pengarahan dana, pembukuan dan pelayanan nasabah.
- 1) Tugas Teller
 - a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan penerimaan uang tunai dari nasabah
 - b) Bertanggung jawab atas kebenaran uang yang disimpan oleh nasabah baik jumlah maupun sah tidaknya uang tersebut.
 - c) Mengurusi persediaan buku tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*

d) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi.

2) Tugas Pembukuan

a) Membukukan semua transaksi baik tunai maupun pemindahan buku.

b) Memelihara dan mengerjakan kartu-kartu rekening nasabah

c) Mengerjakan register simpanan

d) Menyusun neraca dan laba rugi tiap hari dari buku besar untuk diperiksa oleh direksi.

3) Tugas Pelayanan Nasabah

a) Melayani nasabah baik tabungan, pembiayaan maupun keperluan nasabah lainnya.

b) Menyusun dan menyimpan arsip pembiayaan dan arsip pembukuan dalam ruang arsip.

c) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan dan pembukuan.

d) Bertanggung jawab atas bukti kepemilikan nasabah yang dijadikan pembiayaan di BPRS Al-Mabrur.

e) Mengetik surat-surat yang diperlukan

f) Mengurus regrister SKPP

g) Mempersiapkan realisasi pembiayaan

h) Meregrister pembiayaan

i) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direktur.

B. Data

1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Manajemen Risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Terjadinya pembiayaan bermasalah sering terjadi di lembaga keuangan perbankan. Kolektabilitas pembiayaan bermasalah mulai dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Dalam laporan kualitas aktiva produktif di BPRS Al-Mabrur pada Desember 2022 diketahui pembiayaan *murabahah* bermasalah meliputi pembiayaan yang kurang lancar mencapai Rp. 375.918.000, diragukan Rp. 591.720.000, dan untuk pembiayaan macet Rp. 3.571.163.000.⁴ Sedangkan pembiayaan lainnya seperti *Qardh*, *Ijarah*, *Mudharabah* tidak mengalami permasalahan.

Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor dari dalam perusahaan (internal) maupun dari nasabah (eksternal). Dalam menganalisis pembiayaan, pihak bank perlu menyaring nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis yang tepat tentunya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pihak bank itu sendiri, seperti dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun dalam

⁴ Al-Mabrur Ponorogo, *Laporan Kualitas Aset Produktif Periode Desember 2022*, (Ponorogo: Al-Mabrur Ponorogo, 2023).

praktiknya pembiayaan di BPRS Al-Mabrur terdapat pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank terkait faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah menurut ibu Wiwin Safitri selaku bagian Operasional BPRS Al-Mabrur, bahwa:⁵

“Penyebab pembiayaan bermasalah yang sering terjadi adalah kurangnya penggalian informasi ketika menganalisis pengajuan pembiayaan tidak mengacu pada analisis 5C. misalnya, kurangnya penggalian informasi dari rekan kerja ataupun lingkungan sekitar nasabah mengenai watak maupun kebiasaan-kebiasaan nasabah.”

Adapun penjelasan dari ibu Wiwin juga diperkuat oleh bapak Bagus Ari Wibowo selaku bagian *Marketing* dengan menyebutkan, bahwa:⁶

“Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi mayoritas kesalahan itu analisis pada saat *survey* ke lapangan”.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Bagus Ari Wibowo dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah bermasalah juga terdapat pada kesalahan-kesalahan pihak bank dalam melakukan analisis 5C hal yang pertama dilakukan yaitu menganalisis nasabah (*character*). Pada saat melakukan *survey* bank tidak maksimal dalam menilai *character* nasabah. Pencarian informasi yang maksimal melalui lingkungan sekitar akan sangat berguna untuk mengetahui *character* dari nasabah tersebut. Dalam analisis pembiayaan ketika berkas-berkas pembiayaan sudah lengkap, bank akan memberikan pembiayaan. Padahal penilaian

⁵ Wiwin Safitri, Wawancara, 03 April 2023.

⁶ Bagus Ari Wibowo, Wawancara, 03 April 2023.

character belum maksimal. Hal tersebut dilakukan karena pihak bank juga mementingkan kecepatan dan kepuasan nasabah.

Kedua, analisis kepastian calon nasabah (*capacity*), maksudnya yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, bank dapat menggali informasi melalui percakapan dengan calon nasabah sendiri. Misalnya, apakah calon nasabah tersebut gemar menyisihkan uang penghasilannya dengan cara menabung di bank atau tabungan pribadi dirumah. Selain itu, bank juga dapat meminta berkas scan mutasi rekening calon nasabah dalam tiga bulan terakhir. Dengan adanya informasi tersebut, bank dapat menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila calon nasabah gemar dan pandai dalam mengelola keuangan, maka nasabah mampu meminimalisir risiko apabila diwaktu yang akan datang terjadi masalah keuangan yang tidak bisa diprediksi.

Ketiga, analisis kecukupan nasabah (*capital*). Dalam proses analisis ini bank menggali kepada calon nasabah terkait modal usaha yang dimiliki. Apabila modal yang dimiliki nasabah tergolong besar, berarti usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan kepastian modal tersebut maka usaha calon nasabah dapat berkembang lebih besar. Dan sebaliknya, jika modal usaha relative rendah berarti keuntungan dari usahanya juga relative rendah dan mempunyai kemungkinan usaha lambat untuk berkembang. Tidak hanya modal usaha, bagi calon nasabah yang tidak mempunyai usaha dapat dianalisis melalui harta kekayaannya

melalui berkas mutasi rekening dalam tiga bulan terakhir. Hal ini dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah karena apabila terjadi permasalahan keuangan nasabah tidak mempunyai dana untuk berjaga-jaga.

Keempat, analisis jaminan (*collateral*). Jaminan yang dijaminakan oleh calon nasabah kepada bank sebagai syarat pembiayaan harus jelas dan dianalisis secara detail. Dalam menganalisis jaminan perlu digali informasi terkait jaminan tersebut berupa apa dan nilainya dapat meng-cover jumlah pembiayaan yang diajukan atau tidak. Selain itu, jaminan tersebut atas nama siapa. Apakah jaminan tersebut masih dengan pihak yang bersangkutan atau tidak. Misalnya jaminan atas nama suami atau istri calon nasabah. Perlu diperhatikan betul dengan pemilik jaminan karena untuk meminimalisir nasabah yang meminjam jaminan kepada orang lain.

Kelima, analisis kondisi nasabah (*condition*) kondisi yang dimaksud yaitu kondisi ekonomi calon nasabah. Bank perlu menggali informasi terkait kondisi ekonomi nasabah, apakah nasabah dalam kehidupan dalam sehari-hari berkecukupan atau golongan relative rendah. Apakah penghasilan nasabah bertambah dengan adanya usaha lain atau justru menurun karena faktor tertentu. Kondisi ekonomi nasabah sangat perlu untuk dianalisis karena apabila melakukan pengajuan diatas kemampuan dapat menimbulkan *over finance*. Nasabah melebihi

kemampuannya akan berisiko terjadi pembiayaan bermasalah karena kesulitan dalam membayar angsuran.

Penjelasan mengenai kendala yang terjadi di BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam analisis juga ditegaskan oleh bapak Bagus Ari Wibowo selaku bagian *marketing*:⁷

“Karena calon nasabah baru dikenal, maka pihak bank tidak tahu secara optimal karakter dari nasabah. Pasti semua orang juga tidak tau persis kaya gimana jika mengenal orang baru. Contoh jika saya Tanya kamu ketika melakukan peminjaman pasti anda bilangnya bagus-bagus. Karena kenal dengan orang baru itu butuh waktu, nanti jika pihak bank terlalu lama maka, akan menyebabkan pelayanan yang tidak baik. Karena memang pihak bank harus cepat dan memuaskan. Untuk cepat ini kita memang punya risiko, jadi permasalahan disini memang di analisis 5C.”

Berdasarkan wawancara tersebut pihak bank dalam menganalisis pembiayaan mengalami kendala dalam analisis 5C. Pihak bank mengalami kesulitan mengetahui watak kepribadian nasabah. Bank perlu mengetahui apakah nasabah tersebut benar-benar mempunyai itikad baik dalam meminjam dana. Namun untuk memahami watak tersebut bank juga membutuhkan waktu yang lama, ketika pemberian pembiayaan lama maka pelayanan yang diberikan bank juga tidak maksimal. Sehingga untuk mencapai kepuasan, bank juga perlu mengambil risiko yang cukup besar.

Selain faktor diatas pihak bank juga menambahkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor eksternal

⁷ Bagus Ari Wibowo, Wawancara, 03 April 2023.

(calon nasabah). Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Bagus ari Wibowo, bahwa:⁸

“Selain faktor internal pihak bank tentunya faktor eksternal dari nasabah ini juga memiliki faktor force major misalnya seperti kebakaran, bencana alam, nasabah mengalami kerugian, dan lain-lain.”

Dalam wawancara tersebut menurut bapak Bagus Ari Wibowo, sebagai penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi dikarenakan faktor eksternal seperti terjadinya bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Misalnya, ketika musim penghujan tempat usaha nasabah mengalami kebanjiran, sehingga tempat usaha nasabah ditutup. Hal ini mengakibatkan pembayaran angsuran tertunda, karena berkurangnya pemasukan pada bulan tersebut. Selain itu faktor yang berasal dari nasabah juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Misalnya, ketika awal pembiayaan nasabah yaitu bapak wahyu memiliki usaha yang cukup ramai, namun ketika dibulan tertentu usaha bapak wahyu tersebut menjadi sepi. Ketika nasabah mengalami musibah akibat menurunnya usaha tadi, tentunya usaha yang dijalankannya akan merugi, sehingga pihak bank juga terkena dampak dari musibah tersebut karena nasabah belum bisa membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur ada tiga faktor. Pertama, faktor internal meliputi kesalahan-

⁸ Bagus Ari Wibowo, Wawancara, 03 April 2023.

kesalahan pihak bank dalam melakukan analisis survey (analisis 5C) kepada nasabah, bank kurang menggali informasi data dari pihak nasabah seperti mencari informasi melalui rekan kerja dan lingkungan sekitar. Kedua, faktor eksternal meliputi terjadinya bencana alam, seperti banjir dan kebakaran. Misalnya, usaha nasabah terkena banjir ketika musim penghujan datang. Ketiga, faktor yang berasal dari nasabah, misalnya usaha nasabah mengalami penurunan yang menyebabkan kerugian bagi nasabah.

2. Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, untuk mengidentifikasi risiko dalam sebuah institusi perbankan yang mana setiap kegiatannya selalu mengandung berbagai risiko. Namun juga menjadi salah satu faktor penting untuk keberlangsungan sebuah institusi, perusahaan dan usaha utamanya yang bergerak dalam bidang keuangan. Perbankan salah satu institusi yang bergerak dalam bidang keuangan, menjadikan semakin besar dan kompleks munculnya risiko dari kegiatan pembiayaan. Hal ini secara tidak langsung kebutuhan mengatur strategi dan sosialisasi terhadap mitigasi risiko sangat diperlukan. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yakni:

- a. Identifikasi Risiko yang dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, karena

dengan diterapkannya hal tersebut maka bank dapat mendeteksi lebih awal terhadap risiko. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Barus Ari Wibowo selaku bagian Marketing pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo, mengatakan bahwa:⁹

“ Manajemen risiko bagi pembiayaan yang ada di BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam setiap kegiatan diperbankan memiliki risiko, baik yang timbul secara internal maupun eksternal. risiko hanya dapat dikelolajika Anda memiliki landasan yang kuat dan tepat untuk mencegah, mengelola dan mengatasinya dengan baik. mitigasi risiko pembiayaan merupakan upaya untuk mengurangi risiko atau mengantisipasi risiko pendanaan yang ada. Sehingga proses mitigasi risiko sangat diperlukan karena jika ada missing information akan berakibat pada pembiayaan berlanjut dengan munculnya risiko yang lain dengan saling merugikan antar pihak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa mitigasi risiko merupakan awal antisipasi risiko pembiayaan pada proses penting untuk menentukan aktivitas yang berkaitan dengan risiko. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan sesuai perilaku nasabah kemudian manajemen risiko menjadi sempurna bila mitigasi risiko dapat dilakukan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai.

b. Evaluasi risiko harus dilakukan untuk menemntukan potensi dampak dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. BPRS Al-

⁹ Bagus Ari Wibowo, Wawancara, 03 April 2023.

Mabrur Ponorogo dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* dilakukan secara bertahap dan memerlukan pemahaman yang cukup, oleh sebab itu jalannya proses mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah*. Kegiatan tersebut menjadi strategi bagi pihak bank untuk mentraining atau *refrshmen* SDM, Mereka dengan baik terjun ke lapangan unuk mengenali karakteristik nasabah. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan:¹⁰

“Evaluasi risiko kita terapkan diawal, yang dimana kita melakukan tindakan yang kita susun secara terstruktur untuk mengantisipasi terjadinya potensi risiko atau peluang risiko. Sebelum mnjalankan mitigasi risiko, kami mereshfresh kembali petuga bank untuk memberikan pengetahuan dengan cara mengantisipasi risiko atau mitigasi risiko dan juga mengadakan pelatihan. Untuk bekal tim saat melakukan survei lapangan guna menjalankan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah*.”

Kesimpulan dari pemaparan diatas, mitigasi risiko yang dilakukan pada BPRS Al-Mabrur merupakan upaya awal yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Mitigasi risiko menjadi tindakan antisipasi awal guna mencegah lahirnya risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk pelaksanaannya lebih memfokuskan kepada petugas tim di bank, yang dimana telah ditegaskan untuk terjun ke lapangan dan sebelumnya telah mengikuti kegiatan pembekalan tim, seperti

¹⁰ Bagus Ari Wibowo, Wawancara, 03 April 2023.

halnya refreshmen, mengikuti pelatihan dan strategi mitigasi risiko.

- c. Mitigasi Risiko pada pembiayaan murabahah saat ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan risiko gagal bayar, yang dimana calon nasabah merasa ribet dalam administrasi bank, nasabah salah faham yang faktanya dalam pembiayaan murabahah ini nasabah menerima barang akan tetapi nasabah fahamnya menerima uang, risiko selanjutnya yaitu gagal dropping, yang dimana marketing mengajukan berkas permohonan calon nasabah pembiayaan, sehingga keputusan dari pimpinan pembiayaan bisa dilaksanakan akan tetapi nasabah mundur, disebabkan karena tidak menerima informasi secara utuh dari petugas bank. Seperti halnya dijelaskan oleh bapak Bagus:¹¹

“Bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi mitigasi risiko, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor dari luar salah satunya yaitu risiko gagal bayar, dimana nasabah merasa ribet dalam perlengkapan administrasi bank, salah faham dari nasabah sendiri yaitu dalam pembiayaan murabahah itu nasabah menerima uang akan tetapi faktanya nasabah menerima barang. Selanjutnya yaitu risiko gagal dropping, yang dimana pihak lapangan atau marketing pengajuan berkas calon nasabah pembiayaan hingga keputusan pembiayaan bisa diajukan nasabah mundur, karena tidak menerima informasi utuh dari tim petugas bank. Mulai dari akad yang dijalankan hingga berasumsi bahwa pembiayaan nasabah menerima dana, akan tetapi secara prosedur dan landasan hukum pada dasarnya bukan menerima dana.”

¹¹ Bagus Ari Wibowo, Wawancara, 03 April 2023.

Pada penjelasan diatas bahwasannya ada dua faktor yang dapat mempengaruhi mitigasi risiko yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu risiko gagal bayar, yang mana nasabah mengalami keluhan dalam administrasi. Sementara gagal dropping adalah saat marketing melakuka pengajuan permohonan pembiayaan calon nasabah kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui calon nasabah, akan tetapi nasabah mengundurkan diri. Salah satu penyebab nasabah mengundurkan diri yaitu tidak menerima informasi secara utuh dari pihak bank, bagaimana akad yang dijalankan dan adanya salah faham dari nasabah yang seharusnya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang menerima barang bukan menerima dana. Penyebabnya adalah kurangnya informasi dari pihak bank saat melakukan survey dilapangan tidak sesuai, dan penjelasan mengenai latar belakang nasabah hingga keluarga nasabah. Nasabah kabur (data pinjam), berkas data nasabah harus lengkap, analisis harus tajam, penyebab ini merupakan hal yang riskan karena mengenai data priadi nasabah.

- d. Monitoring dan Pemantauan risiko Dalam mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan murabahah telah dipersiapkan secara matang dan melalui beberapa tahapan yang menghasilkan sebuah keputusan untuk membuat manajemen risiko pembiayaan murabahah menjadi komprehensif guna meminimalisir risiko

yang terjadi. Menurut hasil wawancara bapak Deni wahyu Eko, bahwa:¹²

“Untuk meminimalisir terjadinya risiko, kami menerapkan beberapa manajemen yang telah kami rancang sebelumnya, yang kami bahas sesuai apa yang dibutuhkan saat dilapangan. Strategi yang dikelola sangat penting untuk menyempurnakan analisis bank kami, karena analisis kami dapat memperoleh informasi tentang pelanggan, melalui dari manajemen ekonomi hingga keuangan. Ketika mempertimbangkan operasi bisnis saat ini, karena hal ini menimbulkan bahwa risiko keuangan mungkin timbul.”

Dari paparan data diatas BPRS Al-mabrur Ponorogo memiliki beberapa strategi untuk manajemen risiko pembiayaan murabahah. Strategi yang dijalankan meliputi, yang pertama yaitu penajaman analisis oleh pihak bank sangatlah penting, karena melalui analisa kita dapat memperoleh beberapa informasi tentang nasabah mulai dari ekonomi, manajemen keuangan, usaha yang dijalankan, karena hal tersebut menjadi riskan untuk timbulnya sebuah risiko pembiayaan, yang kedua, kelengkapan berkas nasabah ini perlu, karena berkas nasabah meliputi data diri nasabah selanjutnya akan diajukan kepada pemimpin, apabila tidak lengkap ataupun ada kesalahan dengan data nasabah maka nasabah bisa kabur, dan nasabah pergantian status tidak ada konfirmasi.

Yang ketiga, yakni kunjungan salah satu strategi manajemen risiko dengan tujuan pertama yaitu silaturahmi, selanjutnya menanyakan perkembangan usaha dengan pembiayaan yang diajukan,

¹² Deni Wahyu Eko, Wawancara, 15 September 2022.

apabila ada masalah akan diberikan solusi dan dibicarakan bersama dari bank biasanya mengerti terkait informasi perkembangan usaha. Apabila usaha lancar dan hampir pelunasan bahkan konsisten dari nasabah manajemen bagus dan ingin mengajukan pembiayaan dengan nominal tinggi itu menjadi potensi bagi bank karena mendapatkan nasabah yang konsisten manajemen.

Yang keempat, penerapan strategi bank salah satunya faktor terpenting dalam menyelesaikan risiko pembiayaan, dikarenakan bank harus menyusun strategi komprehensif untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi. Dan terakhir melaksanakan lepatihan atau ferefreshment materai adalah salah satu cara untuk memperdalam atau mengingatkan kembali materai perbankan mulai dari pembiayaan mmaupun stategi manajemen risiko.

3. Efektivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Mayoritas pembiayaan yang digunakan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo adalah pembiayaan *murabahah*, maka risiko terbesar berada dipembiayaan *murabahah*, jenis risiko yang di hadapi menurut bapak Deni Wahyu Eko bahwa:¹³

“Pembiayaan yang digunakan itu pembiayaan *murabahah*, yang mana nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* tercatat 95% dengan nasabah pedagang pasar yang risiko kredit itu pasti ada, risiko menunggak, kadang pendapatan menurun dan mayoritas masalah nasabah itu seperti itu”.

¹³ Deni Wahyu Eko, Wawancara, 03 April 2023.

Risiko utama yang dihadapi pembiayaan di BPRS al-Mabrur yaitu bermasalah atau macet itu timbul karena ada beberapa hal. Menurut bapak Deni Wahyu Eko timbulnya kemacetan angsuran pembiayaan ini disebabkan oleh:¹⁴

“Penyebab dari macet dalam membayar angsuran ini biasanya, disebabkan karena pembiayaan yang diberikan oleh bank salah penggunaan, dari karakter nasabah itu sendiri, karena usaha nasabah terkena bencana, dan juga kondisi ekonomi memburuk”.

Penyebab timbulnya risiko kredit, karena usaha dari nasabah yang sepi sehingga menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kewajiban angsurannya kepada bank. Selain itu, karakter dan kemampuan nasabah tidak baik mau meminjam, tetapi tidak mau mengembalikan. Karakter nasabah menjadi faktor utama dari penyebab timbulnya risiko, nasabah manipulasi informasi data penghasilan nasabah dan kondisi perekonomian nasabah melemah. Kesalahan pihak bank dalam menganalisis calon nasabahnya juga menjadi faktor macetnya pembiayaan.

Manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah dikatakan efektif apabila BPRS Al-Mabrur Ponorogo mampu merealisasikan antara perencanaan dengan hasil nyata ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan secara tepat dengan waktu yang cepat. Sehingga berhasil dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keefektifan manajemen risiko dalam

¹⁴ Deni Wahyu Eko, Wawancara, 03 April 2023.

upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah dapat dilihat jumlah kondisi nasabah yang kembali pada kondisi lancar melalui upaya-upaya yang diberikan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Seperti yang diutarakan oleh bapak Deni Wahyu Eko selaku AO marketing, mengatakan bahwa:¹⁵

“Saat mengatasi pembiayaan bermasalah upaya yang dilakukan pertama dengan cara pendekatan kepada nasabah, waktu kita berkunjung kerumah nasabah, kita tanyai permasalahan yang dialami oleh nasabah tersebut. Kita mendengarkan permasalahan yang dialami oleh nasabah. Dari situlah nasabah akan merasa nyaman kepada kita, bahwa nasabah sudah kita kasih solusi mereka akan merasa senang. Biasanya ketika nasabah kita sudah memberikan solusi maka mereka bisa lancar kembali untuk membayar angsuran. Dan kita harus tetap bisa menjaga komunikasi, semisal uang sudah cair dan angsuran berjalan. Jadi intinya kita harus bisa menciptakan rasa kekeluargaan kepada nasabah”.

Seperti yang sudah diutarakan oleh bapak Deni Wahyu Eko bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara pendekatan secara langsung kepada nasabah sangat efektif untuk dilakukan, dikarenakan ketika berkomunikasi dengan baik kepada nasabah, nasabah akan merasa nyaman kepada kita, ketika mereka mengalami permasalahan yang menyebabkan mereka telat membayar angsuran. Bapak Fredi Hardianto selaku AO leanding BPRS Al-Mabrur Ponorogo menjelaskan bahwa:¹⁶

“Nasabah ketika telat membayar rata-rata ketika mengatasi pembiayaan bermasalah kita menggunakan cara pendekatan secara langsung kepada pihak nasabah secara baik-baik. Intinya


¹⁵ Deni Wahyu Eko, Wawancara, 03 April 2023.

¹⁶ Fredi Hardianto, Wawancara, 03 April 2023.

kita sebagai tim AO leanding di awal pembiayaan harus ahli dalam menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan, dan kita harus sering monitoring nasabah”.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Fredi Hardianto menjelaskan bahwa manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah yang pihak bank lakukan cukup efektif. Kebanyakan proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara pendekatan secara langsung, realisasi sudah mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah.

Hasil pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo dapat dijalankan dengan baik dengan cara pendekatan secara langsung, penagihan rutin, dan relaksasi berjalan sangat efektif dan memiliki dampak positif.



BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS AL-MABRUR PONOROGO

A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah penganalisan data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, ada beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, khususnya pada produk pembiayaan murabahah.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana nasabah cidera janji dalam pembayaran dan tidak sesuai perjanjian, yang berdampak pada tunggakan atau ada potensi kerugian di pihak bank, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari. Adapun pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena risiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan.¹

Faktor pembiayaan bermasalah setiap bank memiliki faktor tersendiri. Adapun faktor tersebut diantaranya adalah faktor eksternal dimana terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan terjadinya krisis ekonomi, atau terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah, ada juga penyebabnya, karena kesalahan dari pihak bank sendiri ketika melakukan

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 269-270.

analisis, ataupun kesalahan dari pihak nasabah karena menyalah gunakan pembiayaan yang telah diberi.

Hasil wawancara dari beberapa informan di BPRS Al-Mabrur menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Al-Mabrur berasal dari kesalahan-kesalahan pihak bank dalam melakukan analisis *survey* atau analisis 5C, bank juga belum menggali informasi secara mendalam data calon nasabah. Misalnya, kurangnya informasi melalui rekan kerja dan lingkungan sekitar mengenai kepribadian nasabah atau kurangnya informasi mengenai kepemilikan hutang di bank lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses analisis pengajuan pembiayaan belum maksimal. Seharusnya prinsip 5C yang dilakukan untuk menganalisis dapat diterapkan secara maksimal, sehingga bank tidak memiliki kekurangan data nasabah dan dapat memperkecil kesalahan pada saat analisis *survey*.

Adapun dalam melakukan analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan, tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan calon pinjaman, untuk menekankan risiko akibat tidak

terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur juga menambahkan penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor lain yang berasal dari pihak bank, meliputi terjadinya bencana alam, seperti banjir, dan kebakaran. Ketika musim penghujan datang ada tempat usaha nasabah mengalami kebanjiran, sehingga tempat usaha tersebut tutup sementara waktu. Ketidakstabilan usaha nasabah ini mengakibatkan berkurangnya pemasukan nasabah pada bulan tersebut. Sehingga angsuran kepada bank bisa tertunda. Selain itu, faktor dari nasabah mengalami kerugian yang disebabkan usaha nasabah mengalami penurunan. Misalnya, perdagang makanan pada bulan tertentu terjadi sepi pengunjung, hal tersebut menyebabkan kerugian dan angsuran kepada bank menjadi tertunda, karena perolehan yang diperoleh nasabah hanya cukup untuk balik modal.

Menurut Bagya Agung Prabowo sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan faktor eksternal. Penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak bank meliputi kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kuantitas dan kualitas serta integritas SDM yang kurang memadai, memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat, kelemahan organisasi dan sistem prosedur pembiayaan, prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung.³ Kurangnya

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305.

³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 129.

pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya, dan kesalahan petugas pembiayaan atau kurangnya data terkait nasabah. Adapun faktor penyebab dari nasabah diantaranya yaitu, karakter atau i'tikad yang tidak baik, penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan seperti dana yang disediakan untuk produksi digunakan konsumsi, dan nasabah mempunyai permasalahan dalam usahanya, sehingga angsuran kepada bank menjadi tertunda. Sedangkan, faktor dari pihak eksternal meliputi, krisis ekonomi, perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti bank oleh pihak bank maupun nasabah, bencana alam atau gangguan keamanan (kerusuhan massa), yang menimpa nasabah, dan adanya kebijakan pemerintah baru.

Penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo secara garis besar berasal dari kesalahan petugas yang tidak memaksimalkan proses analisis pembiayaan. Kurangnya penggalan informasi analisis khususnya *character* nasabah akan berdampak terhadap kualitas pembiayaan dikemudian hari. Adapun data mengenai kepribadian meliputi sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu juga mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota

masyarakat, maupun dalam menjalankan usaha. Sedangkan, untuk faktor yang berasal dari pihak eksternal dari nasabah, hanya ada beberapa dan bukan merupakan faktor penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis, bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo sesuai dengan pendapat dari Bagya Agung Prabowo bahwa faktor tersebut berasal dari pihak bank, pihak nasabah, dan pihak eksternal. Namun, untuk faktor yang sering terjadi dari kesalahan-kesalahan pihak bank, ketika menganalisis pengajuan pembiayaan tersebut. Yang mana dalam menganalisis pembiayaan, pihak bank terlalu tergesa-gesa untuk menyetujui pembiayaan, sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari. Proses analisis yang baik ataupun yang maksimal tentunya juga mempengaruhi kualitas dari suatu pembiayaan tersebut untuk ke depannya.

B. Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat diprediksi, sehingga dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor perbankan mencakup banyak risiko, akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajiban

kepada bank. Oleh karena itu, bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini.

Sulhan dan Siswanto mengemukakan bahwa manajemen risiko adalah penerapan prinsip manajemen untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko organisasi merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dalam mencakup keseluruhan organisasi dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.⁴

Untuk menciptakan kepercayaan terhadap pembiayaan yang akan dilakukan, maka manajemen risiko pembiayaan adalah proses indentifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang berkaitan dengan pembiayaan di perbankan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi kerugian atau kerusakan, serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa langkah penting dalam manajemen risiko meliputi:⁵

1. Identifikasi risiko: Identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, operasi internal, dan manusia.
2. Evaluasi risiko: setelah risiko diidentifikasi, evaluasi risiko harus dilakukan untuk menentukan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hal ini dapat membantu bank untuk mengatur prioritas tindakan mitigasi risiko.

⁴ Diana Hasan and Sunarti “*Analysis Of Banking Service Finansial Technology (Fintech) Management in Islamic Banks (Case Study at Bank Syariah X in Jakarta)*” ICEMA: Iternational Conference on Economies, Management, and Accounting volume, (2019),497.

⁵ Vaithzal Rivai dan Avriyan, *Islamic Banking* (Jakarta:PT. Bumi Askara, 2010), 954.

3. Mitigasi risiko: setelah evaluasi risiko, bank harus mengambil tindakan untuk mengurangi dampak risiko dan mengoptimalkan peluang yang ada. Tindakan mitigasi risiko dapat meliputi pengaturan proses baru, penggunaan teknologi baru, atau memperkuat prosedur operasional.
4. Monitoring dan Pemantauan risiko: Manajemen risiko bukan hanya tentang mengambil tindakan mitigasi, tetapi juga memantau risiko secara terus menerus untuk memastikan mitigasi risiko yang dilakukan berhasil. Hal ini akan kemungkinan bank untuk menanggapi perubahan yang mungkin terjadi dan memperbarui strategi manajemen risiko.

Dari sekian banyak produk yang ada di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, terdapat salah satu produk unggulan yaitu pembiayaan murabahah yang mana produk ini diluncurkan samapi sekarang. Penerapan manajemen risiko oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo mencakup seluruh aspek operasional bank. Dari awal pembiayaan sampai akhir. Adapun beberapa tahapan proses pemberian pembiayaan yang dilakukan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Admin BPRS Al-Mabrur Meneliti riwayat hidup dengan mengecek SLIK OJK Online. Apakah calon nasabah layak untuk diberikan layanan pembiayaan murabahah, didalam SLIK OJK tersebut ada informasi mengenai calon nasabah melalui dari profil hingga kondisi ekonomi nasabah.

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),67.

- b. Survey lingkungan calon nasabah. Dengan mewawancarai atau mengamati lingkungan calon nasabah.
- c. Menganalisis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh calon nasabah, dengan mempelajari profil usaha, kemudian melakukan analisis SWOT.

Setelah melakukan analisis, lembaga keuangan dapat mengevaluasi kelayakan nasabah. Pentingnya melakukan evaluasi ini terletak pada kemampuan bank untuk memitigasi potensi kejadian yang merugikan di masa depan, seperti ketidapatuhan nasabah terhadap kewajibannya, serta untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan dana. Selanjutnya, nasabah melanjutkan untuk menyelesaikan sejumlah dokumen untuk menajani otentikasi oleh lembaga keuangan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, BPRS Al-Mabrur Ponorogo akan melakukan tugas pemantauan dengan melakukan kunjungan rutin ke nasabah dan memberikan reminder tepat waktu terkait tanggal jatuh tempo. Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap operasi bank, telah diamati bahwa masih ada masalah yang berkaitan dengan pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, bank telah memutuskan untuk mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ke dalam tiga kategori berbeda. Kategorisasi ini akan membantu pengelompokan pelanggan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Kategori pembiayaan bermasalah meliputi lanvar, kurang lancar, dan macet.

Analisis ini menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo belum memberikan hasil yang diinginkan, khususnya dalam hal memitigasi pembiayaan bermasalah dalam operasional perbankan. Akan tetapi, saat ini bank sudah membentuk tim manajemen risiko yang bertugas menangani dan mengontrol seluruh risiko-risiko baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Selain dari pada itu manajemen risiko ini juga bertugas untuk membuat regulasi-regulasi yang akan diikuti oleh seluruh pelaksanaan kegiatan pada bank tersebut, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari sedini mungkin.

C. Analisis Efektivitas Manajemen Risiko yang Dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Tujuan dari adanya manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di BPRS Al-Mabrur Ponorogo diantaranya supaya nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank supaya nasabah lancar kembali membayar angsuran, sehingga kesehatan bank itu sendiri akan terjaga. Jika pembiayaan bermasalah tidak segera diselesaikan akan berdampak kepada kesehatan operasional bank itu sendiri, seperti yang diutarakan iswi hariyani jika pembiayaan bermasalah tidak segera diselesaikan akan berdampak dengan kondisi operasional bank, seperti kerugian menibgkat, keuntungan menurun, modal habis dan modal menurun. lembaga keuangan syariah tidak dapa memerlukan pembiayaan mereka, karena mempengaruhi citra diri bank itu sendiri.

Menurut Sedarmayati efektivitas merupakan tercapainya tujuan berdasarkan langkah-langkah atau program yang telah ditentukan. Pelaksanaan program yang dilakukan dapat terwujud, apabila ada beberapa indikator yang dimana efektivitas suatu organisasi atau lembaga tersebut dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi. Yang pertama input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan yang berpengaruh kepada hasil. Kedua proses, efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas, karena dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil. Ketiga hasil, hasil merupakan tercapainya kinerja lembaga.⁷

1. Efektivitas input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan dan berpengaruh pada hasil. Semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Hasil paparan data diatas, BPRS Al-Mabrur Ponorogo yang dapat diukur dari pencapaiannya. Yang mana penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah keahlian sumber daya manusia. Jadi marketing dan AO Lending harus mempunyai keahlian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, selain itu harus isap dengan risiko yang harus ditanggung setelah mencairkan dana nasabah kepada nasabah. Risiko dari pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan bermasalah yang dimana nasabah tidak dapat menepati kewajibannya membayar angsuran, dikarenakan ada beberapa faktor yang

⁷ Sedarmayati, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 60.

mengakibatkan pembiayaan bermasalah bisa terjadi, karena karakter nasabah yang tidak baik, kebangkrutan usaha, dan bencana alam. maka dari itu dalam melakukan pencairan harus pandai dan teliti dalam menganalisis nasabah, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan.

2. Efektivitas proses merupakan efektivitas dapat terselesaikan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas, karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal dapat berpengaruh terhadap hasil. Proses yang dilakukan BPRS Al-Mabrur Ponorogo untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan cara menggunakan meminimalisir pembiayaan bermasalah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank diantaranya:

a. Penyelesaian secara berdamai ini dimulai ketika melakukan pendekatan kepada nasabah, jika pada saat melakukan penagihan dan nasabah belum bisa membayar sesuai dengan kesepakatan, maka pihak bank harus melakukan pendekatan dengan cara menanyakan baik-baik kepada nasabah tentang kendala yang dihadapi, sehingga tidak dapat membayar angsuran disitu pihak bank harus memberikan solusi kepada nasabah supaya nasabah bisa membayar angsurannya kembali, dan menjalani hubungan baik dengan nasabah itu sangat penting.

b. Restrukturisasi ini sering disebut dengan relaksasi. Restrukturisasi ini bisa diajukan di bank ketika sudah meluncurkan SP 3, ada tiga cara

dalam restrukturisasi ini yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), tidak cara tersebut dapat digunakan berdasarkan kasus yang dihadapi dan keinginan nasabah mau memakai restrukturisasi yang mana. Pengajuan restrukturisasi bisa diterima, jika nasabah memenuhi kriteria anatar lain nasabah masih mempunyai itikad baik untuk menjalin kerjasama dengan pihak bank.

3. Efektivitas hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik kinerja kelompok atau organisasi, hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Hasil dari kinerja manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh pihak BPRS Al-Mabrur Ponorogo, menurut bapak Deni Wahyu Eko, upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah cukup efektif sehingga berdampak positif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan cara melakukan penyelesaian secara berdamai kepada nasabah. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan penyelesaian secara berdamai sampai restrukturisasi sangat efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo, maka dapat diketahui bahwa penerapan yang selama ini diterapkan sudah berjalan dengan efektif. Terutama dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya.

Tingkat NPF pada tahun 2018 sebesar 2,26% yang selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 3,86% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 4,73%, tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu sebesar 28,73% dan pada tahun 2022 sebesar 29,68%. Selain dari pada itu, bank juga menerapkan prosedur pembiayaan yang menekankan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yang diterapkan mulai sebelum pembiayaan diambil yaitu dari analisis 5C, kelengkapan dokumen serta monitoring seluruh kegiatan pembiayaan, hingga pembiayaan selesai. Pada saat terjadi pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo berusaha menanganinya dengan cara persuasif yakni dengan cara kekeluargaan atau lebih mengutamakan musyawarah untuk menolong nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Indikator penyelesaian pembiayaan bermasalah dianggap efektif apabila bank mampu mengimplementasikan antara perencanaan yang sudah disusun terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan yang nyata ketika mengatasi permasalahan tersebut. Dari berbagai solusi yang ada dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana bank dapat memperbaiki kualitas pembayaran, sehingga risiko bank menjadi rendah dan bagi nasabah adanya manajemen risiko dalam upaya meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah ini pembiayaan nasabah menjadi lancar kembali dan nama baik nasabah diperbankan menjadi baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada halaman-halaman sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo ada tiga faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor yang berasal dari nasabah. Adapun penyebab yang sering terjadi berasal dari faktor internal yaitu kesalahan-kesalahan yang berasal dari pihak bank. Penggunaan prinsip analisis 5C untuk menganalisis pengajuan pembiayaan belum masimal, sehingga terdapat permasalahan dikemudian hari. Sedangkan, untuk faktor eksternal dan faktor dari nasabah hanya beberapa saja yang terjadi. Ketiga faktor tersebut tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS AL-Mabrur Ponorogo sesuai dengan pendapat Bagya Agung Prabowo dimana faktor tersebut berasal dari pihak internal, eksternal dan nasabah.
2. Adapun penerapan Manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi penerapan manajemen risiko tersebut tidak efektif. Strategi yang dilaksanakan yaitu penajaman analisis oleh petugas lapangan dengan memverifikasi data nasabah, rutin kunjungan dan

melaksanakan *refresment* materi. Dengan penajaman analisa tentang nasabah pihak bank bisa mengidentifikasi mulai dari karakter, latar belakang, usaha nasabah hingga neraca keuangan nasabah, dan *refreshment* materi.

3. Efektivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo sangat efektif. Akan tetapi jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa indikator input sumber daya manusia mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah serta modal dan infrastruktur yang ada sudah memadai dari hasil indicator proses meminimalisir pembiayaan bermasalah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dijalankan pihak bank mampu mengatasi dengan baik.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo agar menggali informasi nasabah secara maksimal, serta lebih meningkatkan penilaian dalam melakukan *survey* kepada nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. bank juga diharapkan memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami bencana kerugian bagi usahanya.
2. Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo haurs lebih memperhatikan permasalahan yang sedang terjadi pada pihak

nasabah agar restrukturisasi yang dilakukan tepat sesuai permasalahan yang sedang terjadi. Bank juga diharapkan dapat menentukan sanksi yang tepat kepada nasabah yang tidak mempunyai iktikad tidak baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami tentang pembiayaan bermasalah yang diteliti, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan lebih dalamnya penelitian maka didapat hasil yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mabrur Ponorogo, *Laporan Kualitas Aset Produktif Periode Desember 2022*, Ponorogo: Al-Mabrur Ponorogo, 2022.
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ahsan, Muhamad, and Muhammad Farid Al-Azhar. "Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 6, no. 1 (May 31, 2019): 19.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking = al-Masraf Islam*. Cet. 15. Kajian Ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asiyah, Binti Nur, and Amin Wahyudi. "Prinsip Keadilan Distributif: Analisis Pemenuhan Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pos Pandemic Covid 19" 3, no. 2 (2022).
- Bagya Agung, Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia: UII Pres, 2012.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Malang, Indonesia: SALEMBA EMPAT, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fahmi, Irham. *Manajemen risiko: teori, kasus dan solusi*. Bandung, Indonesia: Penerbit ALFABETA, 2010.
- Fathony, Alvan. "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah" 9 (2021).
- Fikruddin, Tahta. "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak" 3, no. 2 (2015).
- Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, n.d.
- Hasanah, Nur Afriani. "Analisis Efektivitas Pengendalian Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BTN Kantor Cabang Syariah Tangerang," 2019.

- Hasan, D., & . S. "Analysis Of Banking Service Finansial Technology (Fintech) Risk Management in Islamic Banks (Case Study at Bank Syariah X in Jakarta)", 2019. 492.
- Ikatan Bankir Indonesia. *MANAJEMEN RISIKO 2*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2011.
- Ismail, MBA., Ak., Drs. *MANAJEMEN PERBANKAN: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Pertama. Jakarta, 2018.
- Jumingan. *Studi Kelayakan Bisnis: Teori Dan Pembuatan Proposal Kelayakan*. Indonesia: PT Bumi Aksara, 2014.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. 4th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Muchtar, Masruri. "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah." *Info Artha* 5, no. 1 (July 28, 2021): 67–74..
- Mukhlis, Mukhlis. "Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (February 6, 2022): 131–42.
- Nasution, Atiqi Chollisni, and Abdullah Hafidzy. "Journal Of Islamic Banking And Finance." *Journal Of Islamic Banking And Finance* 01, no. 01 (2021).
- OJK, Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Keuangan Perbankan." Accessed January 30, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.
- "Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009." Accessed January 30, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-25-pbi-2009.aspx>.
- "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011." Accessed January 30, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-1-pbi-2011.aspx>.
- Pradja, Juhaya S. *Manajemen Perbankan Syariah*. 2013th ed. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, n.d.
- Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001.

- Ratna Sari, anggun. “Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM Pada Bank Umum Syariah X,” 2020.
- Risnaeni, Umi Suswati, M Baharudin Rois, and Shinta Nuriah Ramadhani. “Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil,” 2019.
- Setiawan, Fery, and Faruq Ahmad Futaqi. “Analysis of Operational Risk Mmanagement on BankZiska Financing Institution of Ponorogo Branch.” *International Journal of Advances in Social and Economics*, n.d.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen sumber daya manusia*. hlm 373-377. Jakarta: Bumi aksara, 2002.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-1. Bandung: ALFABETA, 2019.
- . *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Cetakan Kedua. Bandung: ALFABETA, CV, 2018.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Cetakan 2. Jakarta, Indonesia: Rineka Ciptra, 2009.
- “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 (PDFDrive).Pdf,” n.d.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Umar, St Hafisah. “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah” 1, no. 1 (2020).
- “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Accessed January 30, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>.
- Wahyu Eko S, Deni, September 15, 2022.
- Wandayanik, Riris. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto” 05, no. 01 (2015).
- Zulkifli, Rusby. *Manajemen Bank Syariah*. Pekanbaru, Riau, Indonesia: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.